

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ALIF AKBAR SABILLI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
ALIF AKBAR SABILLI**

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa sasaran perlindungan anak yang dimaksud salah satunya adalah terhadap anak terlantar.

Permasalahan: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Perlindungan represif sebagai upaya penanganan dilakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada anak terlantar serta pemberian pelayanan kesehatan fisik dan psikologis terhadap anak terlantar. (2) Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung adalah masih terbatasnya sumber daya manusia Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas PPPA dan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Kota Bandar Lampung**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR ABANDONED CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**  
**ALIF AKBAR SABILLI**

*The Bandar Lampung City Government in providing legal protection for children has enacted the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 02 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection. Article 11 Paragraph (1) states that one of the intended targets of child protection is abandoned children.*

*Problems: (1) How is the legal protection for abandoned children in Bandar Lampung City? (2) What factors become obstacles to legal protection for abandoned children in Bandar Lampung City? The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data processing includes selection, classification and arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner.*

*The results of the research and discussion show: (1) Legal protection for abandoned children in Bandar Lampung City is carried out by the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Service in the form of preventive and repressive protection. Preventive protection as a prevention effort is carried out by outreach activities to the community regarding the importance of legal protection for neglected children. Repressive protection as a handling effort is carried out with assistance and legal assistance to abandoned children and the provision of physical and psychological health services to abandoned children. (2) The inhibiting factors for legal protection for abandoned children in Bandar Lampung City are the limited human resources in the Field of Fulfillment of Rights and Child Protection at the PPPA Service and the lack of public awareness of abandoned children in Bandar Lampung City.*

*Keywords: Legal Protection, Abandoned Children, Bandar Lampung City*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ALIF AKBAR SABILLI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Alif Akbar Sabilli**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011016**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19840321 200604 2 001

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 19731020 200501 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 19731020 200501 2 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eka Deviani, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.196 412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Maret 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Akbar Sabilli  
NPM : 1942011016  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Bandar Lampung”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Maret 2023  
Pembuatan Pernyataan



**Alif Akbar Sabilli**  
NPM. 1942011016

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alif Akbar Sabilli, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 27 Oktober 1999, sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Abdul Azis dan Ibu Nani Oktaviani.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 1 Tanjung Gading Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 13 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2022-2023, menjadi anggota UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum UNILA. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajwaa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung pada Bulan Januari - Februari 2022.

## **MOTTO**

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali”

**(Q.S. Al-Baqarah: 155-156)**

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”.

**(Q.S. Yusuf: 87)**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Abdul Azis  
Ibunda tersayang Nani Oktaviani  
Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik  
dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat  
serta doanya yang tidak pernah putus  
untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.  
Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan,  
membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan  
di balik senyum tawa kalian.

Kakakku tersayang Sabilla Azizi  
serta adik-adikku tersayang M. Raihan Aziz, M. Thoriq Aziz,  
Zhafira Amania Azizi, dan Khanza Humaira Azizi  
yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta  
dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung  
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga  
yang menjadi sebagian jejak langkahku  
menuju kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji sekaligus sebagai Pembahas I Skripsi atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II Skripsi atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Para informan penelitian: Ibu Tri Ismanti, S.E. (Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), Ibu Eva Jati, S.Sos. (Fungsional Penyuluh Sosial pada Subbidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung), dan Ibu Anisa, S.A.N (Staf Penanganan Kasus dan Database LSM Lembaga Advokasi Anak/Lada Kota Bandar Lampung), serta adik-adik responden penelitian: PR, AM, DS dan GH. Terima kasih atas bantuan dan informasi yang diberikan.
8. Keluargaku yang paling aku cintai, Papah, Mamah, kakakku Sabilla Azizi serta adik-adikku M. Raihan Aziz, M. Thoriq Aziz, Zhafira Amaniah Azizi, dan Khanza Humaira Azizi terimakasih atas segala – galanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Dan untuk Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Rissa Tri Velita orang yang spesial dan selalu menemaniku. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, arahan, serta perhatiannya selama pemulisan skripsi ini. Usahamu serta kebaikan dirimu tidak akan pernah aku lupakan. Semoga kita dapat meraih cita- cita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita.
10. Teman-Temanku yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Rifqi, Farid, Tareq, Edo, Roy, Naya, Vivi beserta teman-teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan selalu terjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
11. Teman-Teman Bujang Tokyo, Pandu, Bagas, Fariz terimakasih atas semangat dan motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan selalu terjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
12. Keluarga Besar UKM-F Mahkamah, Terima kasih atas pengalaman hebat nya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
13. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
14. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “VIVA JUSTICIA”.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi;
16. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 02 Maret 2023

Penulis

Alif Akbar Sabili

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SAN WACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Kewenangan.....	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	6
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	8
2.2 Kebijakan .....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan .....	14
2.1.2 Tahapan Kebijakan .....	15
2.3 Perlindungan hukum terhadap anak terlantar .....	17
2.3.1 Pengertian Perlindungan .....	17
2.3.2 Macam-Macam Perlindungan .....	19
2.3.3 Pengertian Anak.....	21
2.3.4 Perlindungan terhadap AnakTerlantar .....	22
2.4 Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
3.1 Pendekatan Masalah.....	26
3.2 Sumber Data.....	26
3.2.1 Data Primer .....	26
3.2.2 Data Sekunder .....	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	27
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	27
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	28
3.4 Analisis Data .....	28

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	29
4.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kota Bandar Lampung .....	31
4.2.1 Perlindungan Preventif (Pencegahan).....	32
4.2.2 Perlindungan Represif (Penanganan).....	36
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kota Bandar Lampung .....	49
4.3.1 Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Anak Terlantar .....	49
4.3.2 Masih Kurangnya Kepedulian Masyarakat terhadap Anak Terlantar .....	50
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya anak terlantar. Anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia khususnya di Bandar Lampung. Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidak mampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.<sup>1</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung Tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kota Bandar Lampung mencapai 361 anak, data ini mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 324 anak.<sup>2</sup> Selain itu berdasarkan hasil prariset yang penulis lakukan dengan melakukan pengamatan pada beberapa titik di Kota Bandar Lampung, yaitu di lampu lalu lintas Bundaran Rajabasa dan Way Halim, didapatkan adanya fakta bahwa terdapat anak-anak terlantar di Kota Bandar Lampung, yang mencari nafkah dengan menjadi pengamen dan pengemis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut melakukan aktivitas di jalanan sampai malam hari dan tidur di sembarang tempat, di area Pasar Way Halim dan di depan toko yang sudah ditutup oleh pemiliknya.<sup>3</sup> Adanya fakta lapangan mengenai keberadaan anak terlantar di Kota Bandar Lampung ini memerlukan adanya mekanisme perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> <http://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/> Diakses Selasa 27 Juni 2022.

<sup>2</sup> <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/0890a0fd32082cf574db32af/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2021.html> Diakses Selasa 27 Juni 2022.

<sup>3</sup> Hasil prariset di Lampu Lalu Lintas Bundaran Rajabasa dan Way Halim Kota Bandar Lampung. Rabu 6 Juli 2022.

Faktor yang menjadi penyebab anak terlantar adalah kemiskinan, sehingga keberadaan anak terlantar merupakan indikator adanya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis, mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Dasar hukum perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3).

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta) maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga atau perseorangan).

Selain itu diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Pasal 75 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan anak korban penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, Konseling, Rehabilitasi

---

<sup>4</sup> Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasional Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", Jurnal Hukum, Vol.5 No.2 (Desember,2013), 118.

Sosial, dan Pendampingan Sosial. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar dinyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa sasaran perlindungan anak yang dimaksud salah satunya adalah terhadap anak terlantar. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan terhadap anak (termasuk anak terlantar) dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Pasal 1 Angka (10) menjelaskan bahwa Kota Layak Anak (KLA) adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung yang melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diketahui bahwa dinas ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka sisi penting penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar adalah mengingat bahwa anak

merupakan potensi masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

## **1.2 Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk di dalamnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak terlantar.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak terlantar.

- b. Bagi masyarakat agar turut berperan aktif memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah dalam perlindungan hukum terhadap anak terlantar.
- c. Bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kewenangan**

#### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>5</sup> Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>6</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan sebagai suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap

---

<sup>5</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.102.

<sup>6</sup> Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>7</sup>

Kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kewenangan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu.<sup>8</sup>

Menurut R. Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan

---

<sup>7</sup> Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.103.

<sup>8</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 42

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001. hlm 67.

dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka. Kewenangan sebagai hak seorang individu/organisasi untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, atau mandat.

### **2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Kewenangan ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>10</sup>

Secara organisasional kewenangan merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.68.

hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan ditinjau dari cara memperolehnya terdiri atas kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>11</sup>

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan (pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 104-105.

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.<sup>12</sup>

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>13</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

<sup>14</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit*, hlm. 7.

wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan senahai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan instansi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan. Kewenangan sebagai istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi

## 2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

### a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

- b. Urusan Pemerintahan Pilihan, dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

    - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
    - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/> Diakses Kamis 7 Juli 2022

## 2.2 Kebijakan

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi organisasi atau lembaga. Kebijakan dilakukan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang akan dicapai organisasi.<sup>16</sup>

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>17</sup>

Arti kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang

---

<sup>16</sup> Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

<sup>17</sup> Soeprapto. *Evaluasi Kebijakan*. Rineka Cipta. Jakarta 2000.hlm. 59

akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi<sup>18</sup>

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.2.2 Tahapan Kebijakan**

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah:

#### *a. Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya

---

<sup>18</sup> Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

*b. Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

*c. Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasi kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

*d. Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

#### e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

### **2.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar**

#### **2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 72-73.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>23</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.55.

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.<sup>25</sup>

### **2.3.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.39

yakni keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi. Pasal 55 Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 41.

anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

### **2.3.3 Pengertian Anak**

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Pasal 1 Angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

#### **2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar**

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar merupakan hak anak terlantar yang wajib dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pada menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga, baik melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta maupun di luar lembaga, melalui sistem asuhan keluarga atau perseorangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

#### **2.4 Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar**

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar memiliki dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang saling mendukung dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945**

Pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3).

##### **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 Angka (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi. Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta) maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga atau perseorangan).

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, organisasi, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

### 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 75 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan anak korban penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar dinyatakan setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan, anak korban tindak pidana baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan anak korban penelantaran.

4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa sasaran perlindungan anak yang dimaksud salah satunya adalah terhadap anak terlantar. Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar. Anak terlantar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak

Pasal 1 Angka (10) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. menjelaskan bahwa Kota Layak Anak (KLA) adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diketahui bahwa dinas ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan dan responden penelitian. Informan penelitian adalah Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Fungsional Penyuluh Sosial pada Subbidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Anisa selaku Staf Penanganan Kasus dan Database LSM Lembaga Advokasi Anak (Lada) Kota Bandar Lampung. Responden penelitian adalah dan perwakilan anak terlantar sebanyak 4 orang.

#### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- d) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
- f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak
- g) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan yaitu dari berbagai buku atau literatur hukum yang relevan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta sumber internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat peran tersebut.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap informan dan responden penelitian.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

### **3.4 Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya serta dilakukan penarikan kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Perlindungan represif sebagai upaya penanganan dilakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada anak terlantar serta pemberian pelayanan kesehatan fisik dan psikologis terhadap anak terlantar.
2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung adalah masih terbatasnya sumber daya manusia pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

#### **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung hendaknya mengusulkan penambahan sumber daya manusia pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, agar upaya perlindungan hukum terhadap anak terlantar menjadi lebih maksimal. Selain itu sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Bandar Lampung hendaknya ditingkatkan.

2. Masyarakat disarankan untuk dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan anak terlantar dengan cara melaporkan kepada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung atau instansi terkait sehingga penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak terlantar tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Diana, A. dan C. Tjipto. 2013. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,
- H.R., Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.
- Hariyoso, Soewarno. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta..
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeprapto.2000. *Evaluasi Kebijakan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang  
Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak  
Anak

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas  
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

## **C. SUMBER LAIN**

Sukadi, Imam "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam  
Operasional Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", Jurnal  
Hukum, Vol.5 No.2 (Desember,2013)

[https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/0890a0fd32082cf57  
4db32af/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2021.html](https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/0890a0fd32082cf574db32af/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2021.html)

<https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/>

[http://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah21788.](http://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah21788)